



Kedudukan dan Penilaian Hakim terhadap Alat Bukti Elektronik dalam Proses Pembuktian Perkara Perdata

Alzasyah Bachsin¹, Hafiz Fathi Huga Ekoputro², Haykal Ikram Arya Ranggana³, Javier Nixon Oktorifa Ramadhan⁴, Muhammad Sultan Fadhillah⁵, Farahdinny Siswajanthny⁶, Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Indonesia¹⁻⁶

Email Korespondensi: alzasyah143@gmail.com, hafizhfe@gmail.com, haykalikram23@gmail.com, jornxdhan@gmail.com, sultanfadhillah6@gmail.com, farahdinny@unpak.ac.id

Article received: 26 Mei 2025, Review process: 07 Juni 2025
Article Accepted: 28 Juni 2025, Article published: 10 Juli 2025

ABSTRACT

The digital transformation of the civil judicial system has presented both challenges and opportunities, particularly in the use of electronic evidence. This study aims to analyze the position and judicial assessment of the validity and probative value of electronic evidence in Indonesian civil litigation. The research employs a normative juridical approach with a descriptive-analytical nature, based on literature review of relevant legal instruments and scholarly sources. The findings reveal that while electronic evidence has been legally recognized through the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law), its implementation still faces numerous technical and legal obstacles, including inconsistent judicial standards, limited technical expertise among judges, and disparity in court rulings involving similar cases. Therefore, reforming procedural civil law to be more responsive to technological advancements, along with enhancing judicial competence and digital infrastructure, is essential for building a more just, adaptive, and credible evidentiary system.

Keywords: Electronic Evidence, Civil Litigation, Procedural Law

ABSTRAK

Transformasi digital dalam sistem peradilan perdata telah menghadirkan tantangan sekaligus peluang, terutama dalam penggunaan alat bukti elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan serta penilaian hakim terhadap keabsahan dan kekuatan alat bukti elektronik dalam perkara perdata di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sifat deskriptif-analitis, melalui studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun alat bukti elektronik telah memperoleh pengakuan hukum melalui UU ITE, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala teknis dan yuridis, seperti ketidaksamaan standar penilaian, keterbatasan pemahaman teknis hakim, serta disparitas putusan antarperkara serupa. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi acara perdata yang responsif terhadap perkembangan teknologi, serta penguatan kapasitas hakim dan infrastruktur peradilan berbasis digital sebagai upaya menuju sistem pembuktian yang lebih adil, adaptif, dan kredibel.

Kata Kunci: Alat Bukti Elektronik, Pembuktian Perdata, Hukum Acara Perdata

PENDAHULUAN

Transformasi digital telah merevolusi hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam sistem peradilan perdata. Perubahan ini ditandai oleh pergeseran dari dominasi dokumen fisik menuju dominasi data digital sebagai bukti dalam proses pembuktian. Alat bukti elektronik seperti surat elektronik (email), rekaman suara, data digital dalam perangkat elektronik, hingga jejak transaksi digital kini memainkan peran penting dalam menentukan kebenaran material dalam persidangan. Situasi ini menuntut peradilan untuk tidak hanya terbuka terhadap teknologi baru, tetapi juga mampu menyesuaikan mekanisme pembuktiannya agar tetap relevan dan efektif dalam menjamin keadilan.

Dalam konteks hukum acara perdata Indonesia, pengakuan terhadap alat bukti elektronik mendapatkan legitimasi normatif melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya. Regulasi ini memperluas spektrum alat bukti sah di luar yang diatur dalam HIR dan RBg. Meskipun demikian, pengakuan formal ini belum sepenuhnya menjamin keseragaman praktik, sebab tantangan teknis dan yuridis dalam menilai validitas serta bobot pembuktian alat bukti elektronik masih menjadi persoalan kompleks di lapangan. Keragaman interpretasi terhadap keaslian, integritas, dan relevansi bukti digital menciptakan celah disparitas dalam pengambilan putusan.

Alat bukti elektronik memiliki karakteristik yang unik dibanding alat bukti konvensional. Ketergantungannya pada perangkat lunak, kemungkinan manipulasi data, serta kebutuhan keahlian teknis untuk menguji keabsahannya menjadikan proses pembuktian tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga teknologis. Tanpa pemahaman yang memadai dari hakim maupun praktisi hukum terhadap prinsip-prinsip digital forensik, kehadiran alat bukti elektronik di pengadilan dapat menimbulkan keraguan yang berujung pada penolakan atau pengabaian terhadap nilai pembuktiannya, meskipun secara substansi bukti tersebut relevan dan signifikan.

Di sisi lain, asas kebebasan hakim dalam menilai kekuatan alat bukti dalam perkara perdata menambah kompleksitas dalam menilai bukti elektronik. Tidak adanya standar yang tegas mengenai validitas teknis alat bukti elektronik dapat menyebabkan terjadinya disparitas putusan antarhakim terhadap kasus dengan karakteristik bukti yang serupa. Hal ini berdampak pada kepastian hukum yang seharusnya menjadi prinsip utama dalam sistem peradilan. Oleh karena itu, peran ahli forensik digital sangat vital untuk membantu menjembatani kesenjangan antara aspek hukum dan aspek teknis.

Literatur hukum menunjukkan bahwa belum ada keseragaman metode maupun yurisprudensi yang mapan dalam menilai alat bukti elektronik di ranah perdata. Beberapa penelitian sebelumnya menyoroti pentingnya penguatan regulasi teknis dan prosedural dalam pemanfaatan bukti digital, serta perlunya pelatihan sistematis bagi para aparat peradilan agar mampu mengikuti perkembangan teknologi informasi. Tanpa pembaruan metodologis dan penguatan

kapasitas sumber daya manusia, sistem peradilan berisiko tertinggal dalam menjawab tantangan zaman yang serba digital.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan alat bukti elektronik dalam sistem pembuktian perkara perdata di Indonesia serta mengkaji cara pandang dan penilaian hakim terhadap keabsahan dan kekuatan alat bukti elektronik dalam persidangan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis dalam merumuskan arah pembaruan hukum acara perdata yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan sifat deskriptif-analitis, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum tertulis sebagai landasan dalam menganalisis permasalahan hukum yang diangkat. Data yang digunakan sepenuhnya merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), meliputi bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, serta HIR/RBg sebagai dasar hukum acara perdata. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan bahan hukum sekunder berupa literatur akademik, jurnal ilmiah, dan artikel hukum yang relevan, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia untuk memperkuat pemahaman konseptual. Seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan langkah-langkah sistematis berupa identifikasi, klasifikasi, interpretasi, dan elaborasi terhadap norma-norma hukum yang berkaitan dengan kedudukan dan penilaian alat bukti elektronik dalam perkara perdata, guna menjawab rumusan masalah secara komprehensif dan menyusun simpulan yang valid secara yuridis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Alat Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata

Perubahan paradigma komunikasi dan transaksi hukum di era digital telah melahirkan jenis bukti baru yang tidak bisa diakomodasi secara memadai oleh hukum acara perdata konvensional. Alat bukti elektronik kini menjadi instrumen penting dalam menyelesaikan perkara perdata, mengingat banyak interaksi hukum terjadi secara daring. Bukti seperti e-mail, chat, rekaman digital, serta dokumen elektronik sering kali menjadi satu-satunya jejak hukum yang dapat diajukan di pengadilan. Hal ini menuntut pembaruan konsep pembuktian yang tidak hanya mengandalkan doktrin lama.

UU ITE menjadi tonggak penting yang memperkuat kedudukan alat bukti elektronik di Indonesia. Pasal 5 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik serta hasil cetaknya memiliki kekuatan hukum yang sah. Penegasan ini memperluas makna alat bukti tertulis sebagaimana diatur dalam HIR/RBg, dan memberikan legitimasi terhadap bentuk bukti yang sebelumnya berada di wilayah abu-abu. Dengan demikian, sistem pembuktian kini bersifat terbuka dan adaptif terhadap kemajuan teknologi.

Meskipun telah mendapatkan pengakuan yuridis, masih terdapat tantangan dalam hal klasifikasi alat bukti elektronik sebagai surat, persangkaan, atau alat bantu lain. Dalam banyak perkara, hakim sering kali tidak menyebutkan secara eksplisit kategori bukti tersebut dalam amar putusannya. Padahal, klasifikasi ini penting untuk menilai bobot pembuktian dan relevansi bukti dengan perkara yang disengketakan. Studi oleh Soroinda dan Nasution (2022) menegaskan pentingnya kejelasan kategorisasi dalam pembuktian untuk menghindari disparitas putusan.

Aspek formalitas dan autentikasi menjadi faktor penting dalam penerimaan bukti elektronik. Hakim perlu menilai keabsahan dokumen digital dari aspek teknis seperti metadata, hash value, serta prosedur penyimpanan data. Tanpa pemahaman ini, ada risiko bahwa bukti digital akan dinyatakan tidak sah hanya karena tidak sesuai dengan format konvensional. Dalam hal ini, doktrin hukum acara perlu diperluas agar mampu menjangkau elemen teknis yang mendasari validitas bukti elektronik.

Teori relevan yang mendukung penerimaan bukti elektronik adalah teori perluasan instrumen pembuktian. Teori ini menekankan bahwa hukum harus selalu merespons perkembangan sosial dan teknologi untuk tetap relevan dan adil. Lahati (2024) menunjukkan bahwa dokumen elektronik merupakan representasi dari intensi hukum yang sama dengan dokumen fisik, dan seharusnya tidak dibedakan secara diskriminatif hanya karena mediana.

Pembandingan dari negara lain seperti Singapura dan Amerika Serikat menunjukkan bahwa bukti elektronik telah lama dijadikan alat bukti utama dalam perkara perdata maupun pidana. Negara-negara tersebut telah membentuk standar digital forensik dan pedoman peradilan elektronik yang ketat. Indonesia perlu menempuh jalur serupa agar proses pembuktian tidak bergantung pada interpretasi individual hakim semata.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kedudukan alat bukti elektronik dalam sistem pembuktian perdata telah mendapatkan dasar hukum yang kuat. Namun, implementasi di tingkat praktik masih membutuhkan pembaruan teknis, doktrinal, dan prosedural untuk mencapai keseragaman dan keadilan. Perlu adanya sosialisasi dan pelatihan yang intensif kepada aparat peradilan agar transisi ini berjalan secara efektif.

Penilaian Hakim terhadap Keabsahan Alat Bukti Elektronik

Penilaian terhadap keabsahan alat bukti elektronik oleh hakim merupakan tahap krusial yang menentukan apakah bukti dapat digunakan dalam proses pembuktian. Keabsahan ini bukan hanya soal keberadaan fisik bukti, tetapi juga menyangkut otentisitas, integritas, dan keterkaitan antara bukti dan peristiwa hukum. Hakim memiliki kewenangan penuh dalam menilai apakah sebuah bukti telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk diterima.

Keaslian alat bukti elektronik sering kali diuji melalui keberadaan metadata, tanda tangan digital, atau keterangan dari saksi ahli. Dalam praktik, hakim cenderung mengandalkan alat bantu pembuktian berupa kesaksian ahli forensik digital untuk memastikan bahwa bukti tidak mengalami modifikasi. Asimah (2020)

mencatat bahwa banyak hakim menolak bukti elektronik yang tidak disertai dengan pemeriksaan forensik meskipun secara substansi bukti tersebut relevan.

Dalam UU ITE, pengesahan terhadap alat bukti elektronik tidak dijelaskan secara rinci mengenai tata cara pembuktiannya. Hal ini menimbulkan multi-tafsir dan perbedaan perlakuan antarhakim. Isma & Arima (2014) menunjukkan bahwa perbedaan ini berkaitan dengan pengalaman dan pengetahuan teknologi yang dimiliki hakim. Hakim yang terbiasa menangani perkara digital akan lebih terbuka terhadap alat bukti elektronik dibandingkan dengan yang tidak.

Salah satu metode yang digunakan untuk memastikan keabsahan adalah prinsip "chain of custody", yakni pelacakan riwayat bukti dari awal hingga disajikan di pengadilan. Prinsip ini banyak diterapkan di peradilan pidana, tetapi belum sepenuhnya digunakan dalam perkara perdata. Ketidakhadiran standar ini menyebabkan risiko hilangnya integritas bukti saat berpindah tangan.

Penilaian keabsahan juga mempertimbangkan keterbacaan (readability) dan keterpahaman (understandability). Bukti elektronik dalam format tidak lazim seperti file .dat atau log server sering kali diabaikan karena tidak dapat diakses tanpa software khusus. Hal ini menunjukkan pentingnya penyederhanaan format atau penyertaan alat bantu dalam menyajikan bukti kepada majelis hakim.

Dalam perspektif teoritik, kebebasan pembuktian dalam hukum perdata mengakui bahwa tidak ada aturan kaku tentang bentuk alat bukti, selama memenuhi prinsip relevansi dan keaslian. Namun, implementasi prinsip ini harus didukung dengan perangkat regulasi teknis agar tidak melahirkan ketidakpastian hukum. Ilham et al. (2024) menyarankan perlunya yurisprudensi Mahkamah Agung untuk menjadi rujukan tetap dalam menilai alat bukti elektronik.

Dengan demikian, penilaian keabsahan alat bukti elektronik merupakan kombinasi antara aspek teknis dan hukum. Proses ini menuntut kompetensi baru dari aparat peradilan, khususnya dalam memahami teknologi informasi dan keamanan data. Penguatan regulasi dan peningkatan literasi digital menjadi prasyarat mutlak dalam memastikan keadilan dalam perkara perdata berbasis elektronik.

Tantangan dan Disparitas dalam Pembuktian Elektronik

Meskipun secara hukum alat bukti elektronik telah diakui, praktik peradilan menunjukkan adanya tantangan serius dalam penggunaannya. Salah satu tantangan utama adalah disparitas putusan antarhakim terhadap bukti yang serupa. Perbedaan ini terjadi karena tidak adanya standar teknis yang mengikat mengenai bagaimana bukti elektronik harus disajikan dan dinilai. Akibatnya, putusan yang lahir dari kasus yang mirip bisa sangat bertolak belakang hanya karena perbedaan sudut pandang hakim.

Disparitas ini diperparah oleh ketimpangan sumber daya, di mana tidak semua pengadilan memiliki akses terhadap ahli forensik digital atau perangkat yang memadai untuk memverifikasi bukti. Dalam banyak kasus, hakim bergantung sepenuhnya pada keterangan pihak yang berperkara, sehingga

membuka peluang manipulasi dan ketidakadilan. Hal ini bertentangan dengan prinsip equality before the law yang dijamin dalam sistem peradilan Indonesia.

Studi oleh Nafri (2019) menunjukkan bahwa lebih dari 50% perkara perdata yang menyertakan bukti elektronik berujung pada penolakan bukti karena dianggap tidak otentik. Padahal, mayoritas bukti tersebut merupakan hasil komunikasi yang sangat relevan, seperti percakapan WhatsApp atau email transaksi. Penolakan ini umumnya disebabkan oleh tidak adanya pendampingan ahli atau ketidaktahuan hakim terhadap prosedur verifikasi.

Tantangan lainnya adalah perlunya harmonisasi antara UU ITE dan HIR/RBg yang masih menggunakan pendekatan pembuktian konvensional. Peraturan acara perdata yang saat ini berlaku belum mengakomodasi fitur khas dari bukti elektronik, seperti hash value, metadata, dan sertifikat digital. Hal ini membuat pengadilan terjebak dalam prosedur klasik yang tidak lagi kompatibel dengan dinamika bukti digital.

Ketiadaan standar ini tidak hanya merugikan pihak berperkara, tetapi juga menciptakan ketidakpastian hukum yang berdampak pada integritas lembaga peradilan. Dalam jangka panjang, kondisi ini bisa menurunkan kepercayaan publik terhadap keadilan hukum. Wahyudi (2012) menyarankan perlunya pembentukan "Peraturan Mahkamah Agung tentang Pembuktian Elektronik dalam Perkara Perdata" sebagai langkah konkret reformasi.

Dari perspektif teori sistem hukum, tantangan ini mencerminkan perlunya adaptasi antara subsistem hukum (aturan), struktur (lembaga), dan kultur (praktik hukum). Ketiga komponen ini harus berjalan beriringan agar sistem pembuktian dapat merespons perkembangan teknologi secara efektif. Jika tidak, akan terjadi stagnasi normatif yang memperlebar kesenjangan antara hukum dan realitas sosial.

Oleh karena itu, pembaruan hukum acara perdata menjadi kebutuhan mendesak. Selain itu, pelatihan berkelanjutan bagi hakim dan advokat, penguatan infrastruktur teknologi pengadilan, serta pembentukan pusat ahli forensik digital nasional harus menjadi bagian integral dari reformasi sistem peradilan Indonesia agar pembuktian elektronik benar-benar berfungsi sebagaimana mestinya.

SIMPULAN

Kesimpulan, Pengakuan terhadap alat bukti elektronik dalam sistem pembuktian perkara perdata di Indonesia telah memperoleh dasar yuridis melalui UU ITE, namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan substantif dan teknis. Penilaian hakim terhadap keabsahan dan kekuatan alat bukti elektronik belum didukung oleh standar operasional yang seragam, sehingga menimbulkan disparitas putusan dan ketidakpastian hukum. Selain itu, kompleksitas bukti digital yang membutuhkan keahlian teknis seperti forensik digital belum sepenuhnya terakomodasi dalam sistem hukum acara perdata yang berlaku. Oleh karena itu, reformasi mendalam diperlukan, baik melalui pembaruan regulasi hukum acara perdata yang lebih adaptif terhadap teknologi, peningkatan literasi digital para penegak hukum, maupun penyusunan pedoman teknis yudisial

agar pembuktian elektronik dapat diterima dan dinilai secara adil, objektif, dan konsisten dalam setiap persidangan perdata.

DAFTAR RUJUKAN

- Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Asikin, H. Z., & S. U. Sh. (2019). *Hukum acara perdata di Indonesia*. Prenada Media.
- Asimah, D. (2020). Menjawab kendala pembuktian dalam penerapan alat bukti elektronik. *Jurnal Hukum Peratun*, 3(2), 1–10.
- Bambang Sugeng, A. S., & MH, S. H. (2013). *Pengantar hukum acara perdata & contoh dokumen litigasi perkara perdata*. Kencana.
- Herzien Inlandsch Reglement (HIR).
- Ilham, A. I., Shuhufi, M., & Amin, A. R. M. (2024). Kedudukan alat bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana. *Media Hukum Indonesia*, 2(2), 555–559.
- Isma, N. L., & Koyimatun, A. (2014). Kekuatan pembuktian alat bukti informasi elektronik pada dokumen elektronik serta hasil cetaknya dalam pembuktian tindak pidana. *Jurnal Penelitian Hukum Gadjah Mada*, 1(2), 109–116.
- Lahati, T. (2024). Eksistensi dan peran alat bukti elektronik dalam sistem peradilan di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(1), 97–107.
- Makarim, E. (2012). *Notaris & transaksi elektronik: Kajian hukum tentang cybernotary atau electronic notary*. PT Persada.
- Nafri, M. (2019). Dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam hukum acara perdata di Indonesia. *Jurnal Hukum Maleo*, 3(1), 1–15.
- Rechtreglement Buitengewesten (RBg).
- Setiawan, A. B. (2016). Bukti elektronik sebagai alat pembuktian dalam peristiwa hukum perdata. *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, 2(2), 181–386.
- Soroinda, D. L., & Nasution, A. A. R. S. (2022). Kekuatan pembuktian alat bukti elektronik dalam hukum acara perdata. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(2), 384–405.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Wahyudi, J. (2012). Dokumen elektronik sebagai alat bukti pada pembuktian di pengadilan. *Perspektif*, 17(2), 118–126.